



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264*);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433*);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049*);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161*);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (*Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32*);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Ikan adalah segala jenis organisme seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistim bisnis perikanan.
9. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayaan ikan, untuk tujuan komersial.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
13. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
15. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB) adalah Surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang/badan untuk melakukan usaha perikanan budidaya dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola dan/atau mengawetkannya.
17. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola dan mengawetkannya.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Ikan adalah segala jenis organisme seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayaan ikan, untuk tujuan komersial.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
13. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
15. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB) adalah Surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang/badan untuk melakukan usaha perikanan budidaya dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola dan/atau mengawetkannya.
17. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola dan mengawetkannya.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Izin Usaha Perikanan dipungut biaya sebagai Retribusi atas pembayaran pemberian pelayanan izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil;
 - b. kegiatan penangkapan ikan untuk penelitian dan/atau eksplorasi; dan
 - c. kegiatan usaha pembudidayaan ikan skala kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Perikanan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha dibidang perikanan dan/atau orang pribadi atau badan yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Perikanan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 3,5 (tiga koma lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;

(2) Tata cara pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin dan/atau jenis usaha perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap Rp.150.000,-/ perusahaan
 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya Rp.150.000,-/ perusahaan
 - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Rp. 30.000 x gross ton (GT)
 - Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Rp. 35.000 x gross ton (GT)
- (3) Jenis dan harga dasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

- (1) Masa berlaku SIUP Tangkap dan SIUP Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, adalah 1 (satu) tahun selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Masa berlaku SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d, adalah 1 (satu) tahun.

BAB VIII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara jenis izin dan jenis usaha perikanan dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi adalah :
 - a. Selama perusahaan perikanan melakukan kegiatan usaha perikanan untuk layanan pemberian SIUP Tangkap dan SIUP Budidaya; dan
 - b. Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun untuk layanan pemberian SIPI dan SIKPI.
- c. Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi serta bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati atas perohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi Terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpah bencana alam atau kerusakan dan/atau masyarakat tidak mampu.

- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. ditertibkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengkuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengkuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana diumaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaranny menyatakan masih mempunyai utang Retribusi yang belum dilunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. memintah keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa bukti, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, dan catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan /atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan penerimaan negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 20 Desember 2014
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 20 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



Ir. MOH. ABDU NASAR
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19641028 199203 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 129.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, lebih ditekankan pada desentralisasi fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, karena kehadiran dua paket undang-undang tersebut menjanjikan sebuah harapan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat yang didasarkan pada tujuan utama yaitu mendekatkan proses pengambilan keputusan dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan aspek karakteristik wilayah, kemampuan ekonomi, sosial dan daya saing daerah, ciri khas budaya dan lingkungan setempat karena ciri utama yang mewujudkan suatu daerah otonom maupun berotonomi terletak pada kemampuan untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, member ruang bagi daerah otonom untuk mencapai kemandirian tersebut, karena UU ini secara khusus memberikan ruang secara atributif kepada daerah untuk mengejut sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah serta menggairahkan pertumbuhan ekonomi, serta mampu mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah melalui perluasan objek retribusi daerah dan memberikan diskresi penetapan tariff pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan 1 (satu) unit kapal dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT.

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud pengecualian pada pembudidayaan ikan skala kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu adalah pembudidayaan yang meliputi :

1. Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:

- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
- b) Pembesaran dengan areal lahan di:
 - 1) kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - 2) kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m².
 - 3) keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³).
 - 4) keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³;

2. Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau:

- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
- b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;

3. Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:

- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
- b) Pembesaran:
 1. Ikan bersirip :
 - a. Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - b. Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - c. Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 2. Rumput laut dengan menggunakan metode:
 - a. Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - b. Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - c. Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha = 1000 m

3. Abalone dengan menggunakan :

- a. Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = $10 \times 2 \times 0,5 \text{ m}^2$;
- b. Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran $1 \times 1 \times 1 \text{ m}^3$

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 133.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 NOMOR : 6 TAHUN 2014
 TANGAL : 20 DESEMBER 2014

DAFTAR : JENIS DAN HARGA DASAR HASIL PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No.	Komoditi / Size	Bentuk Produk	Harga Patokan / Kg(Rp)
1	2	3	4
1	Cakalang	Segar	750
2	Tuna	Segar	750
3	Layang/Malalugis	Segar	625
4	Deho	Segar	500
5	Bandeng	Segar	500
6	Ikan Asin	Olahan	750
7	Nener	Hidup	750
8	Kerapu hidup Maming /Napoleon	Hidup	1875
9	Kerapu Tikus/Bebek	Hidup	875
10	Lodi merah/sunu (Tongseng)	Hidup	1750
11	Lodi Hijau (Saiseng)	Hidup	1250
12	Kerapu Macan All Aize	Hidup	750
13	Kerapu Singa	Hidup	750
14	Kakap/Singaro	Segar	750
15	Bambangan/Merah	Segar	750
16	Bay/Rahlang/Gulama	Segar	750
17	Gutila	Segar	750
18	Skuda/encam	Segar	750
19	Bawal hitam/putih	Segar	750
20	Bobara/Kwee	Segar	750
21	Biji Nangka	Segar	750
22	Gudabo	Segar	750
23	Gumuru	Segar	750
24	Kembung All Size	Segar	500
25	Gurara/Gerot-gerot	Segar	750
26	Ekor Kuning	Segar	750
27	Julung-julung	Olahan	375
28	Pari	Segar	500
29	Hiu	Segar	500
30	Teri Super	Olahan	1875
31	Teri Sedang	Olahan	1500
32	Teri Besar	Olahan	1375
33	Teripang Gosok / Joko		
	Size : 7 - 16 ek/Kg	Olahan	3250
	15 - 29 ek/kg	Olahan	3250
	30 - 50 ek/Kg	Olahan	3250
	50 - ek/Kg Up	Olahan	3250
33	Taripang Susu		
	Size : 3 ek/Kg	Olahan	2500
	4 - 6 ek/Kg	Olahan	2500
	6 - 8 ek/Kg	Olahan	2500
	10 - ek/Kg Up	Olahan	2500

34.	Teripang Kapok		
	Size : 20 ek/Kg	Olahan	1875
	21 ek/Kg	Olahan	1875
	40 ek/Kg	Olahan	1875
35.	Telengkong		
	Size : 12 - 20 ek/Kg	Olahan	375
	10 - 12 Cm/ek	Olahan	1375
	3 - 6 Cm/ek	Olahan	1375
36.	Teripang nenas	Olahan	1875
37.	teripang gosok	Olahan	3250
38.	Kasud hitam	Basah	1250
39.	Teripang Cera	Olahan	1250
40.	Kawasa B	Olahan	750
41.	Kawasa K	Olahan	750
42.	Taikongkong bintang	Olahan	1250
43.	Talingkong Coklat	Hidup	1250
44.	Udang Lobster Bambu	Segar	2500
45.	Udang Lobster Batik	Hidup	2500
46.	Udang Lobster Mutiara	Hidup	2500
47.	Udang Jerubung / Udang Putih	Segar	2500
48.	Kepiting Bakau	Segar	1875
49.	Rajungan	Olahan	750
50.	Ubur-Ubur	Olahan	500
51.	Cumi-Cumi	Basah	750
52.	Sirip Hiu Hitam	Kering	17500
53.	sirip Hiu Putih	Kering	17500
54.	Rumput Laut	Kering	325
55.	Lola	Kering	1250
56.	Japing-Japing	Kering	300
57.	Mabe	Kering	300
58.	Kerang-kerangan	Kering	300

BUPATIHALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN